



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 134 PK/TUN/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam peninjauan kembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

ABDUL HARIS NASUTION Bin H. ACHMAD DAHLAN NASUTION, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal di Jalan Ampera II Kompleks BI No. 36 A, Medan;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Penggugat/ Terbanding;

m e l a w a n :

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI, Berkedudukan di Jalan Negara Km. 59,8 Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. Jusen Faber Damanik, S.H., Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai;

Masri, S.H., Kepala Sub Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Seksi Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai;

2. Sri Ulina, S.H., Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan, Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara, Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai;

3. Sofyan Hadi Syam, S.H., Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan, Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara, Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai;

Kesemuanya beralamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai, di Jalan Negara Km. 59,8 Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : 818/Sk-12/VIII/2011 tanggal 22 Agustus 2011;

Hal. dari 38 hal. Put. No. 134 PK/TUN/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. PD PAYA PINANG, Badan Hukum Perdata, berkedudukan di Jalan Samanhudi No. 15 Medan, dalam hal ini diwakili oleh Ir. Sumarto, MBA., selaku Direktur PT. PD Paya Pinang, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : OK. Iskandar, SH., Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor OK. Iskandar & Rekan, beralamat di Jalan Brigjen Katamso, No. 371, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2011; Termohon Peninjauan Kembali I, II dahulu Para Termohon Kasasi/ Tergugat, Tergugat II Intervensi/ Pembanding II, I;

Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Penggugat/ Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung tanggal 26 Juli 2010 No. 170 K/TUN/2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali I, II dahulu Para Termohon Kasasi/ Tergugat, Tergugat II Intervensi/ Pembanding II, I dengan posita perkara sebagai berikut :

I. ADAPUN DASAR DIAJUKANNYA GUGATAN INI ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

A. Adanya Keputusan TERGUGAT

1. Bahwa yang menjadi "Obyek Gugatan" adalah penerbitan Surat Keputusan TERGUGAT berupa :

1) Sertifikat HGU No.1/Desa Paya Mabar Tanggal 5 Nopember 1984, Surat Ukur Nomor 603/11/1984 Tgl. 3 Nopember 1984, seluas 475 Ha atas Nama PT. PD PAYA PINANG, atas bidang Tanah terletak di Desa Paya Mabar, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Serdang Bedagai (dahulu Kab. Deli Serdang), Sumatera Utara;

Sertifikat HGU No.1/Desa Sei Buluh Tgl. 7 Mei 1988 Surat Ukur Tgl. 11 April 1988 No. 366/04/1988, seluas 211.13 Ha atas nama PT. PD PAYA PINANG, atas bidang Tanah terletak di Desa Sei Buluh, Kec. Sei Rampah, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara ;

B. Kepentingan Penggugat berdasarkan bukti-bukti Perolehan Hak atas Tanah milik PENGGUGAT, yaitu sebagai berikut :

2. Bahwa pada tahun 1956, PENGGUGAT membeli Tanah Perkebunan Paya Mabar dan Sei Buluh seluas 4.719 Ha

Hal. dari 38 hal. Put. No. 134 PK/TUN/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ribu tujuh ratus sembilan belas Hectar), yang terletak di Desa Paya Mabar, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Serdang Bedagai (dahulu Kab. Deli Serdang), Sumatera Utara dan sebagian lagi terletak di Desa Sei Buluh, Kec. Sei Baman, Kab. Serdang Bedagai (dahulu Kec. Sei Rampah, Kab. Deli Serdang), Sumatera Utara, yang dibuktikan dengan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 24 Tgl. 8 Desember 1956, yang dibuat di hadapan Notaris HASAN SOETAN PANE PAROEHOM, antara Ny. LIM KOE YEP (N.V. MASTACHAPPIY TOT EXPLOTATIA CAN VASTIGHADEN DER ERVEN TJONG AFIE) selaku PENJUAL dengan H. ACHMAD DAHLAN NASUTION (Direktur Fa. DAHRIS & Co) selaku PEMBELI ;

3. Bahwa peralihan hak atas Tanah Perkebunan tersebut dilakukan secara sah dari pemilik asal yaitu Ny. LIM KOE YEP (N.V. MASTACHAPPIY TOT EXPLOTATIA CAN VASTIGHADEN DER ERVEN TJONG AFIE), yang diperolehnya berdasarkan Asli Surat Juru Ukur di Medan Tanggal 1 Juni 1896 Nomor 96 dan Tanggal 28 Juni 1896 Nomor 59, yang dikeluarkan berdasarkan Surat Keputusan Residen Sumatera Timur tanggal 24 Pebruari 1906 Nomor 126 sesuai Register Nomor 62 dan Asli Surat Keputusan Residen Sumatera Timur tanggal 24 Pebruari 1906 dan Nomor 126, sesuai Register Nomor 62 (Asli dalam bahasa belanda) ;

Bahwa sejak tahun 1956, dimiliki/dikuasai oleh H. Achmad Dahlan Nasution, untuk usaha perkebunan Karet, dan pada tahun 1961, H. Achmad Dahlan Nasution i.c. PENGGUGAT memperoleh Hak Guna Usaha (HGU) untuk Usaha Perkebunan Karet di atas sebagian Tanah tersebut, yaitu seluas .000 Ha, sesuai Salinan Surat Keputusan Menteri Agraria No. SK.218/Ka Tgl. 9 Mei 1961, yang berakhir tahun 1986 (jangka waktu HGU 25 tahun) dan selebihnya yaitu seluas .000 Ha dikuasai oleh Stoot Troop TNI Brigade B, yang kemudian tahun 1984 H. Achmad Dahlan Nasution i.c PENGGUGAT memperoleh pembayaran ganti rugi dari Pemerintah sebesar Rp.300.000.000, sesuai bukti Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : P.44/KM.3-45/SKOR/0884/KK.R/16/84/094 Tgl.

14Agustus 1984, Tentang Otorisasi Belanja Rutin 1984/1985, untuk pembayaran ganti rugi kepada Fa DAHRIS & Co.- H. ACHMAD DAHLAN NASUTION / Fa. DAHRIS & Co terbukti menerima pembayaran ganti rugi dari Pemerintah atas sebagian Tanah Perkebunan Paya Mabar & Sei Buluh, yang dikuasai oleh Ikatan Pejoang/Eks. TNI BRIGADE B Sumatera Utara tahun 1957, seluas 2.000 Ha, sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan selebihnya lagi yaitu seluas \pm 711 Ha digarap oleh masyarakat sekitar Desa Paya Mabar dan Desa Sei Buluh ;

Bahwa sejak tahun 1961 H. ACHMAD DAHLAN NASUTION i.c PENGGUGAT menguasai/ mengelola Tanah Perkebunan Paya Mabar dan Sei Buluh seluas

Hal. dari 38 hal. Put. No. 134 PK/TUN/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.000 Ha untuk usaha Perkebunan Karet melalui Firma DAHRIS & Co yang didirikan tahun 1950 oleh H. ACHMAD DAHLAN NASUTION (Direktur Utama) ; H. RIVAI ABDUL MANAP ; SJARIFUDDIN SEMBIRING dan SJARIFUDDIN SAID NASUTION atau disingkat DAHLAN, RIVAI , SJARIFUDDIN (DAHRIS), sesuai AsliAkta Pendirian Fa. DAHRIS & Co No. 26 Tanggal 8 Desember 1950, dibuat di hadapan Notaris HASAN GELAR SOETAN PANE, Notaris di medan, dan sampai dengan tahun 1970, sesuai asli Akta Notaris Perubahan No. 62 Tgl. 20 Oktober 1959 (Akta Perubahan) ;

Dan asli Akta Notaris Perubahan No. 59 Tgl. 17 Oktober 1960 (Akta Perubahan) serta asli Surat Kuasa tanggal 1 oktober 1969, yang memberikan kuasa penuh oleh para Persero (Pendiri) dalam Akta pendirian kepada H. ACHMAD DAHLAN NASUTION selaku Pemilik Tanah Perkebunan Paya Mabar dan Sei Buluh ;

4. Bahwa pada tahun 1970, sesuai bukti Akta Penerimaan dan Pemberhentian Persero dan Perubahan Anggaran Dasar Nomor 61 Tanggal 23 April 1970, H. ACHMAD DAHLAN NASUTION selaku Direktur Fa. DAHRIS & Co menyatakan “ Berhenti dan mengundurkan diri ” dan selanjutnya “ menyerahkan Pengelolaan ” kepada HAKIM SJOFIAN (selaku Direktur) ; JUNAN (selaku Wakil Direktur) serta JUDO WINARJO ; SIDARTO dan LANGSIR GINTING, SH (selaku Komisaris) ;

Bahwa sesuai Akta Perjanjian Nomor 61 tersebut, yang dibuat di hadapan Notaris MARAH SUTAN NASUTION tanggal 23 April 1970 antara H. ACHMAD DAHLAN NASUTION dengan HAKIM SJOFIAN, dkk, jelas disebutkan bahwa “ Tanah Perkebunan Karet seluas 2.000 Ha ” milik H. ACHMAD DAHLAN NASUTION perolehan melalui AJB No. 24 tanggal 8 Desember 1956 tersebut “ Tidak termasuk Barang - Barang Inventaris ” Fa. DAHRIS & Co.- Artinya, HAKIM SJOFIAN, dkk hanya memiliki “ Hak Mengelola sementara ” Kebun Karet milik H. ACHMAD DAHLAN NASUTION, “ Bukan Hak Memiliki ” Tanah seluas 2.000 Ha berikut Tanaman Karet dan benda - benda yang ada di atasnya ;

5. Bahwa demikian pula dalam Lampiran Akta Penerimaan dan Pemberhentian Persero dan Perubahan Anggaran Dasar Nomor 61 Tanggal 23 April 1970, jelas disebutkan “ Tanah Perkebunan Paya Mabar dan Sei Buluh tidak termasuk dalam daftar Barang-barang Inventaris Fa. DAHRIS & Co;

Bahwa sampai dengan tahun 1984, sejumlah Pejabat Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Utara, masih mengakui adanya pemilikan hak atas Tanah Perkebunan Paya Mabar dan Sei Buluh oleh H. ACHMAD DAHLAN NASUTION / Fa. DAHRIS & Co, yang dibuktikan dengan Surat - Surat Pejabat tersebut, dalam rangka realisasi pembayaran ganti rugi Tanah sebagian Tanah Perkebunan Paya Mabar dan Sei Buluh, yang digunakan oleh Biro Usaha Ikatan Pejuang TNI Brigade “B” Sumatera Utara, yaitu antara lain :

- 1) Surat Ketua Operasi tertib Daerah Sumatera Utara/ Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban

Hal. dari 38 hal. Put. No. 134 PK/TUN/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Sumatera Utara/Operasi Tertib Daerah (OPSTIBDA) Nomor R/3441/Opstibda/X/1981 Tanggal 19 Oktober 1981 Jo No. R/54/OPSTIBDA/II/1982 Tanggal 8 Februari 1982 (Surat Susulan), Perihal Mohon Perlindungan Hukum, ditujukan kepada Gubernur Kepala daerah Tingkat I Sumatera Utara dan Ketua Team Khusus Agraria di Medan, sebagai jawaban atas Surat Permohonan perlindungan hukum oleh H. ACHMAD DAHLAN NASUTION untuk meneruskan HGU Fa. DAHRIS & Co sesuai Surat Keputusan Menteri Agraria No. SK.218/Ka Tgl. 9 Mei 1961;

Surat Kepala Biro dan Laporan SEKDALOPBANG / BINA GRAHA, Sekretariat Negara R.I, Direktorat Pengendalian Operasionil Pembangunan Bina Graha Nomor : B-2741/SEKBANG/3/1983 Tgl 2 Maret 1983, Perihal Mohon Penjelasan dan Pendapat, ditujukan kepada Gubernur Kepala daerah Tingkat I Sumatera Utara;

Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 536/2593 Tanggal 2 Mei 1983, Perihal mohon penjelasan dan pendapat, ditujukan kepada Sekretaris Pengendalian Operasionil Pembangunan / Bina Graha;

2) Surat Sekretaris Pengendalian Operasional Pembangunan / Bina Graha Nomor B-577/SEKBANG/S/1983 Tanggal 16 Mei 1983, Perihal Ganti Rugi Kepada Fa. DAHRIS & Co ditujukan Kepada SEKJEN DEPDAGRI ;

3) Surat Menteri Dalam Negeri RI No. 593.83/1299/S.J Tgl. 15 Maret 1983, Perihal Ganti Rugi Fa. DAHRIS & Co atas Tanah yang digunakan oleh Biro Usaha Ikatan Pejuang TNI Brigade "B" Sumatera Utara tahun 1957, Ditujukan kepada Menteri Keuangan RI ;

Nota Dinas Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal Agraria Nomor 134/AGR/1983 Tanggal 3 Oktober 1983, perihal permohonan Ganti Rugi Fa. DAHRIS & Co atas Tanah yang digunakan oleh Biro Usaha Ikatan Pejuang / Eks. TNI BRIGADE B Sumatera Utara tahun 1957, ditujukan Kepada SEKJEN DEPDAGRI, ditanda tangani oleh Direktur Jenderal Agraria MUHAMMAD ISA, dalam surat Direktur Jenderal Agraria tertanggal 3 oktober 1983 tersebut, MUHAMMAD ISA selaku Direktur Jenderal Agraria masih mengakui adanya "Hak Pemilikan/Penguasaan" atas Tanah Perkebunan Paya Mabar dan Sei Buluh oleh H.ACHMAD DAHLAN NASUTION / Fa. DAHRIS & Co ; Surat Kepala Badan Pengawas dan Pembangunan (BPKP) Nomor SR-120/K/1984 Tanggal 28 Mei 1984 perihal Permintaan Realisasi pembayaran ganti rugi Tanah, Ditujukan kepada Menteri Keuangan Cq. DIRJEN Anggaran, tentang perhitungan ganti rugi kepada Fa. DAHRIS & Co ; Nota Dinas Direktur Jenderal Anggaran Nomor: ND-16/A/1984 tanggal 31 Juli 1984 Perihal Ganti Rugi atas hak konsesi Tanah Fa. DAHRIS & Co di Medan, yang digunakan Biro Usaha Ikatan Pejuang / Eks. TNI BRIGADE B Sumatera

Hal. dari 38 hal. Put. No. 134 PK/TUN/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara tahun 1957, ditujukan kepada Menteri Keuangan RI di Jakarta, tentang Pembayaran ganti rugi kepada Fa. DAHRIS & Co ;

- 4) Surat Pengantar Direktur Jenderal Anggaran Nomor KK.R./16/84/094 tanggal 21 Agustus 1984, Perihal ganti rugi kepada Fa. DAHRIS & Co ;
- 5) Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor P.44/KM.3-45/SKOR/0884/KK.R./16/84/094 Tgl. 14 Agustus 1984, Tentang Otorisasi Belanja Rutin 1984/1985, untuk pembayaran ganti rugi kepada Fa DAHRIS & Co, H. ACHMAD DAHLAN NASUTION/Fa. DAHRIS & Co terbukti menerima pembayaran ganti rugi dari Pemerintah atas sebagian Tanah Perkebunan Paya Mabar & Sei Buluh, yang dikuasai oleh Ikatan Pejoang / Eks. TNI BRIGADE B Sumatera Utara tahun 1957, seluas 2.000 Ha, sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;
6. Bahwa bukti pembayaran ganti rugi terhadap sebagian Tanah Perkebunan Paya Mabar dan Sei Buluh, yang diterima oleh H. ACHMAD DAHLAN NASUTION tahun 1984, adalah salah satu fakta hukum, bahwa sejumlah Pejabat Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Sumatera Utara mengakui dan mengetahui Tanah Perkebunan Paya Mabar dan Sei Buluh adalah hak milik H. ACHMAD DAHLAN NASUTION, karena sebagian Tanah yang dibayarkan ganti rugi oleh Pemerintah tersebut adalah merupakan satu kesatuan dengan Tanah yang diperoleh H. ACHMAD DAHLAN NASUTION berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 24 Tgl. 8 Desember 1956 seluas keseluruhan 4.719 Ha (empat ribu tujuh ratus sembilan belas Hektar) ;
7. Bahwa andaikataupun quo non Tanah Perkebunan Paya Mabar dan Sei Buluh tersebut dipandang sebagai Tanah Negara, maka berarti Negara telah membayar ganti rugi Tanah Negara tahun 1984, sehingga anggapan "Tanah Negara" terhadap status Tanah Perkebunan Paya Mabar dan Sei Buluh tersebut, sesuatu yang tidak masuk logika hukum karena Bukti-Bukti pemilikan jelas, yang dapat dibuktikan dengan Akta Jual Beli, Peta Lokasi dan Foto pelepasan hak kepada H. ACHMAD DAHLAN NASUTION tahun 1956 serta

Hal. dari 38 hal. Put. No. 134 PK/TUN/2011



Foto kondisi Tanah Perkebunan saat dalam penguasaan Fisik;

Bahwa berdasarkan fakta - fakta sebagaimana diuraikan di atas jelas dan nyata bahwa PENGGUGAT “ Kepentingan Hak ” yang sangat dirugikan atas penerbitan Keputusan TERGUGAT i.c. Sertifikat HGU No.1/Desa Paya Mabar Tanggal 5 Nopember 1984, atas nama PT. PD PAYA PINANG, di atas bidang Tanah yang terletak di Desa Paya Mabar, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Serdang Bedagai (dahulu Kab. Deli Serdang), Sumatera Utara dan Sertifikat HGU No.1/Desa Sei Buluh Tgl. 7 Mei 1988 atas nama PT. PD PAYA PINANG, di atas bidang Tanah terletak di Desa Sei Buluh, Kec. Sei Rampah, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara tersebut, sehingga wajar dan beralasan Keputusan a quo dinyatakan tidak sah ;

karena diterbitkan tanpa mempertimbangkan adanya kepentingan hak - hak PENGGUGAT, padahal TERGUGAT jelas telah mengetahui adanya hak-hak PENGGUGAT sebelum menerbitkan Surat Keputusan a quo ;

8. Bahwa tindakan TERGUGAT tersebut adalah bertentangan dengan “ Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas - Asas Umum Pemerintahan yang Baik (A.A.U.P.B) ”, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf (a), (b) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986, Keputusan TERGUGAT haruslah dinyatakan batal atau tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum ;

Pasal 53 ayat (2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :

- 1) *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- 2) *Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;*
- 3) *Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut ;*

C. Pengajuan gugatan dalam tenggang waktu

14. Bahwa terhadap Surat Keputusan a quo yang diterbitkan oleh TERGUGAT baru diketahui oleh PENGGUGAT Pada 15 April 2009, yaitu melalui Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai i.c.

Hal. dari 38 hal. Put. No. 134 PK/TUN/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT Nomor 570.230.2009

Tanggal 15 April 2009,

Perihal Permohonan Keterangan Letak & Batas Tanah sesuai tuntutan Saudara mewakili ahli waris dari Alm. Achmad Dahlan Nasution, yang ditujukan kepada PENGGUGAT, sehingga PENGGUGAT mendaftarkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan, masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dan karenanya, memenuhi unsur Pasal 55 Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) ;

Pasal 55 Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) “ Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”.

D. Keputusan Tergugat Konkret, Individual dan Final

15. Bahwa Keputusan a quo yang diterbitkan oleh TERGUGAT, merupakan keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum, sehingga memenuhi unsur dari Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yaitu :

Konkret : Surat Keputusan TERGUGAT berupa :

- Sertifikat HGU No.1/Desa Paya Mabar Tanggal 5 Nopember 1984, Surat Ukur Nomor ; 603/11/1984 Ukur Tgl. 3 Nopember 1984, seluas 475 Ha atas nama PT. PD PAYA PINANG, atas bidang Tanah terletak di Desa Paya Mabar, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Serdang Bedagai (dahulu Kab. Deli Serdang), Sumatera Utara ;
 - Sertifikat HGU No.1/Desa Sei Buluh Tgl. 7 Mei 1988 Surat Ukur Tgl. 11 April 1988 No. 366/04/1988, seluas 211.13 Ha atas nama PT. PD PAYA PINANG, atas bidang Tanah terletak di Desa Sei Buluh, Kec. Sei Rampah, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara ;yang diterbitkan oleh TERGUGAT, merupakan Tanda Bukti hak yang berwujud, berdiri di atas Tanah milik PENGGUGAT, yang menimbulkan akibat hukum merugikan PENGGUGAT secara nyata / konkret ;

Hal. dari 38 hal. Put. No. 134 PK/TUN/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Individual : Selain merugikan PENGGUGAT secara konkret, juga Keputusan a quo yang diterbitkan oleh TERGUGAT ditujukan kepada PT. PD. PAYA PINANG, yang berkaitan langsung dengan hak-hak dan kepentingan hukum PENGGUGAT in casu sebagai Pemegang hak atas Tanah Perkebunan Paya Mabar dan Sei Buluh, perolehan hak berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) No. 24 tanggal 8 Desember 1956 ;

Final : Juga Surat - Surat a quo yang diterbitkan oleh TERGUGAT telah definitif sehingga menimbulkan akibat hukum kepada PENGGUGAT, dimana hak-hak PENGGUGAT atas Bidang Tanah tersebut menjadi hilang tanpa ada bukti Surat Pelepasan Hak (SPH), sehingga merugikan PENGGUGAT ;

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

16. Bahwa mengacu pada uraian tersebut di atas berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986, PENGGUGAT sebagai subyek hukum berhak mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) Medan terhadap “ Surat Keputusan a quo ” yang diterbitkan oleh TERGUGAT selaku Pejabat Tata Usaha Negara untuk diperiksa dan diuji (toetsingsgronden) : “ Apakah Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan tersebut baik secara procedural / formal maupun secara materiel/substansial terbukti bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku (Cacat Hukum) ? ” ;

Hal. dari 38 hal. Put. No. 134 PK/TUN/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa untuk lebih jelasnya berikut kutipan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) huruf (a), (b), (c) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 :

Pasal 53 ayat (1) : “ Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau rehabilitasi ”.

Ayat (2) :Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :

- (a) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (b) Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut ;
- (c) Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut ;.

18. Bahwa mengacu pada alasan-alasan tersebut di atas dan berdasarkan bukti-bukti serta fakta hukum sebagaimana diuraikan dalam gugatan ini, ternyata penerbitan Keputusan a quo bertentangan dengan Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang - Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986, sehingga “ wajar dan beralasan hukum untuk dinyatakan batal/tidak sah ” ;

E. Beberapa Fakta Hukum tentang Surat Keputusan TERGUGAT

19. Bahwa mengacu pada beberapa fakta hukum berdasarkan bukti-bukti surat yang diketahui PENGGUGAT ketika mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pihak DPRD Kabupaten Serdang Bedagai tanggal 31 Maret 2009, diketahui bahwa penerbitan Surat Keputusan a quo, yaitu Sertifikat HGU No.1/Desa Paya Mabar Tanggal 5 Nopember 1984, Surat Ukur Nomor : 603/11/1984 Ukur Tgl. 3 Nopember 1984, seluas 475 Ha atas nama PT. PD PAYA PINANG, atas bidang Tanah terletak di Desa Paya Mabar, Kec.

Hal. dari 38 hal. Put. No. 134 PK/TUN/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tebing Tinggi, Kab. Serdang Bedagai (dahulu Kab. Deli Serdang), Sumatera Utara dan Sertifikat HGU No.1/Desa Sei Buluh Tgl. 7 Mei 1988 Surat Ukur Tgl. 11 April 1988 No. 366/04/1988, seluas 211.13 Ha atas nama PT. PD PAYA PINANG, atas bidang Tanah terletak di Desa Sei Buluh, Kec. Sei Rampah, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara, " Tidak melalui Prosedur yang benar ", yaitu sebagai berikut :

- 1) Bahwa pada tahun 1979 yaitu lima tahun sebelum Sertifikat HGU No.1/Desa Paya Mabar atas nama PT. PD PAYA PINANG diterbitkan oleh TERGUGAT tanggal 5 Nopember 1984, ternyata ABDUL MANAP NASUTION, Cs selaku Direktur Utama PT.PD PAYA PINANG, telah masuk menguasai Tanah Perkebunan Karet Paya Mabar dan Sei Buluh milik H. ACHMAD DAHLAN NASUTION dengan cara menebang Tanaman Karet kemudian menggantinya dengan Tanaman Sawit, bahkan mengeluarkan para Buruh Firma DAHRIS & Co dari Areal Perkebunan, padahal antara tahun 1970 s/d tahun 1979 Perkebunan tersebut masih berproduksi dan dikelola oleh HAKIM SJOFIAN, Cs melalui bendera Perusahaan Fa. DAHRIS & Co ;

Bahwa kondisi Perkebunan Paya Mabar dan Sei Buluh tahun 1970 s/d 1979 s/d tahun 1984 (sebelum terbitnya HGU PT.PD PAYA PINANG), jelas dan nyata diketahui oleh sejumlah mantan Buruh/Pekerja Kebun Fa. DAHRIS maupun yang masih hidup sekarang, sesuai kesaksian mereka, yang disampaikan pada Rapat Dengar Pendapat dengan DPRD Kabupaten Serdang Bedagai tanggal 31 Maret 2009 ;

- 2) Bahwa berdasarkan bukti-bukti kenyataan kondisi Tanah Perkebunan Paya Mabar dan Sei Buluh tahun 1970 s/d 1979 s/d tahun 1984 (sebelum terbitnya HGU PT.PD PAYA PINANG) tersebut, diketahui adanya indikasi upaya sistematis oknum tertentu untuk mengaburkan hak kepemilikan H. ACHMAD DAHLAN NASUTION, dengan cara menciptakan "kondisi adanya masyarakat Penggarap" di atas Tanah tersebut, dengan maksud seolah-olah Tanah Perkebunan Paya Mabar dan Sei Buluh adalah "Tanah Negara",

Hal. dari 38 hal. Put. No. 134 PK/TUN/2011



yang kemudian antara tahun 1979 s/d 1984 dilakukan "Pembayaran ganti rugi Tanaman" kepada Para Penggarap oleh PT.PD PAYA PINANG melalui- prosedur pembayaran ganti rugi yang didukung oleh Pemerintah Daerah i.c. TERGUGAT.- Padahal tahun 1981 s/d 1984 telah dilakukan proses realisasi pembayaran ganti rugi atas Tanah yang dikuasai oleh Brigade "B" seluas 2.000 Ha, yang pembayarannya diterima oleh H.ACHMAD DAHLAN NASUTION selaku pemilik Tanah a quo;

Bahwa permasalahan "Keberadaan Masyarakat Penggarap" di atas Lahan Perkebunan Paya Mabar dan Sei Buluh tersebut, dan adanya kepentingan PT.PD PAYA PINANG untuk memperoleh Hak Guna Usaha di atas Tanah a quo, maka pada tahun 1973, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sumatera Utara Cq. Kepala Direktorat Agraria Propinsi Sumatera Utara menerbitkan Surat Nomor DA/III/1458/708/73 Tanggal 21 April 1973, dan dalam Surat tersebut masih mengakui adanya HGU Fa. DAHRIS & Co di atas Tanah Perkebunan Paya Mabar dan Sei Buluh, yang merupakan tindak lanjut dari Surat Direktorat Land Use di Jakarta Nomor 65-73 Tanggal 6 Maret 1973 dan Nomor 68-73 Tanggal 8 Maret 1973, yang juga menjelaskan bahwa Perkebunan "Paya Mabar" dan "Sei Buluh" seluas 2.000 Ha yang terletak di Kecamatan Tebing Tinggi dan Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara adalah telah diberikan HGU kepada Fa. DAHRIS & Co, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria No.218/Ka Tanggal 9 Mei 1961 ;
Bahwa selanjutnya tahun 1976, Gubernur Propinsi Sumatera Utara melalui Panitia Pemeriksa Tanah (Panitia B) menerbitkan "Risalah" Nomor 81/PPT/B/76 Tanggal 17 Juni 1976, dengan tidak pernah melibatkan H.ACHMAD DAHLAN NASUTION selaku pemilik Tanah Perkebunan tersebut ;
Tahun 1976, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sumatera Utara Cq. Kepala Direktorat Agraria Propinsi Sumatera Utara menerbitkan Surat Nomor DA/III/6322-3409/76 Tanggal 13 Nopember 1976, sebagai tindaklanjut Laporan hasil pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksa Tanah (Panitia B) Direktorat Agraria Propinsi Sumatera Utara, terhadap kondisi Tanah Perkebunan Paya Mabar dan Sei Buluh ;
Bahwa kemudian pada tahun 1979, Kepala Dinas Perkebunan Daerah Propinsi Sumatera Utara menerbitkan Surat Nomor 39/F/II Tanggal 3 Januari 1979, sebagai tindaklanjut Laporan hasil pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksa Tanah (Panitia B) Direktorat Agraria Propinsi Sumatera Utara, terhadap kondisi Tanah Perkebunan Paya Mabar dan Sei Buluh ;

- 3) Bahwa pada tahun yang sama 1979, Gubernur Propinsi Sumatera Utara melalui Panitia Pemeriksa Tanah (Panitia B) menerbitkan "Constateringsrapport" tanggal 27 Januari 1979.- Diduga Panitia B telah membuat "invalid Constateringsrapport" yang menyatakan bahwa di atas areal perkebunan Paya Mabar dan

Hal. dari 38 hal. Put. No. 134 PK/TUN/2011



Sei Buluh seluas keseluruhan .000 Ha terdapat areal garapan Rakyat seluas 782.20 Ha dan garapan liar seluas 165.90 Ha, juga terdapat areal Kebun yang dipersewakan dijual belikan oleh “ Pengusaha ” seluas 429.70 Ha, sedangkan selebihnya seluas 622.20 Ha dikuasai “ Pengusaha ”, tetapi pengusahaannya “ diterlantarkan ” ;

- 4) Bahwa dalam Laporan Panitia Pemeriksa Tanah (Panitia B) tersebut sama sekali “mengabaikan Hak kepemilikan” Tanah a n. H. ACHMAD DAHLAN NASUTION sesuai Akta Jual Beli (AJB) Nomor 24 Tgl. 8 Desember 1956, yang dibuat di hadapan Notaris HASAN SOETAN PANE PAROEHOM.- Penggarap “Sengaja diciptakan ” seolah-olah masyarakat menggarap “ Tanah Negara ” dan PT. PD PAYA PINANG selaku penerima HGU bersedia membayar ganti rugi kepada Para Penggarap, sebagai syarat memperoleh HGU di atas Tanah Perkebunan Paya Mabar dan Sei Buluh ;
- 5) Bahwa tahun 1979, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sumatera Utara Cq. Kepala Direktorat Agraria Propinsi Sumatera Utara menerbitkan Surat Nomor 5179/3 Tanggal 23 Pebruari 1979.- Dengan disembunyikannya Akta Jual Beli H. ACHMAD DAHLAN NASUTION dalam Laporan Panitia Pemeriksa Tanah (Panitia B) tersebut, maka , Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sumatera Utara Cq. Kepala Direktorat Agraria Propinsi Sumatera Utara, “ Setuju ” dengan LaporanLaporan Panitia Pemeriksaan Tanah (Panitia B) ;

Tahun 1979, Tim Pertimbangan HGU Perkebunan Besar menerbitkan Surat Nomor 013/Team.HGU/Pert/79 tanggal 12 Mei 1979, yang memberikan pertimbangan agar pemberian HGU Fa. DAHRIS & Co (PT. DAHRIS & Coy) sesuai Surat Keputusan Menteri Agraria No.218/Ka Tanggal 9 Mei 1961 “ Dibatalkan ”, berdasarkanLaporan Panitia Pemeriksa Tanah (Panitia B) ; Tahun 1979, Direktur Jenderal Agraria an. Menteri Dalam Negeri menerbitkan Surat Keputusan No. SK.62/DJA/1979 Tanggal 14 Juni 1979 Tentang

Hal. dari 38 hal. Put. No. 134 PK/TUN/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pembatalan” Surat Keputusan Menteri Agraria No. SK.218/Ka Tgl. 9 Mei 1961 tentang pemberian Hak Guna Usaha (HGU) kepada Fa. DAHRIS & Co.- Surat Keputusan Direktur Jenderal Agraria an. Menteri Dalam Negeri menerbitkan Surat Keputusan No. SK.62/DJA/1979 Tanggal 14 Juni 1979 tersebut “Cacat Hukum”, karena hanya didasarkan pada Laporan Panitia Pemeriksa Tanah (Panitia B), yang menyembunyikan Hak kepemilikan Tanah a n. H. ACHMAD DAHLAN NASUTION sesuai Akta Jual Beli (AJB) Nomor 24 Tgl. 8 Desember 1956 ;

Bahwa dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Agraria an. Menteri Dalam Negeri No. SK.62/DJA/1979 Tanggal 14 Juni 1979 Tentang “ Pembatalan ” Surat Keputusan Menteri Agraria No. SK.218/Ka Tgl. 9 Mei 1961 tentang pemberian Hak Guna Usaha (HGU) kepada Fa. DAHRIS & Co, telah diinstruksikan kepada Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara Cq. Kepala Direktorat Agraria Propinsi Sumatera Utara supaya Pertama, Menyampaikan Surat Keputusan Direktur Jenderal Agraria an. Menteri Dalam Negeri No. SK.62/DJA/1979 Tanggal 14 Juni 1979 Tentang “ Pembatalan ” Surat Keputusan Menteri Agraria No. SK.218/Ka Tgl. 9 Mei 1961 tentang pemberian Hak Guna Usaha (HGU) kepada Fa. DAHRIS & Co kepada Fa. DAHRIS & Co (PT. DAHRIS & Coy) selaku bekas penerima HGU.- *Ternyata*, Tidak pernah disampaikan kepada H. ACHMAD DAHLAN NASUTION selaku Pemilik Perkebunan Paya Mabar dan Sei Buluh).-Kedua, Kepada bekas penerima HGU yaitu Fa. DAHRIS & Coy diberikan “Ganti Rugi” atas Barang-Barang Inventaris dan Tanaman Kebun serta Barang-Barang lainnya.

Ternyata, H. ACHMAD DAHLAN NASUTION selaku Pemilik Perkebunan Paya Mabar dan Sei Buluh “ Tidak Pernah Menerima Ganti Rugi ;

20. Bahwa tindakan pembatalan Surat Keputusan Menteri Agraria No. SK.218/Ka Tgl. 9 Mei 1961 tentang pemberian Hak Guna Usaha (HGU) kepada Fa. DAHRIS & Co oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara Cq. Kepala Direktorat Agraria Propinsi Sumatera Utara, dengan cara “ Mengabaikan atau menyembunyikan ” Akta Jual Beli (AJB) Nomor 24 Tgl. 8 Desember 1956, adalah “ Perbuatan Melawan Hukum ”, yang sangat merugikan hak-hak kepemilikan Tanah Perkebunan Paya Mabar dan Sei Buluh oleh H. ACHMAD DAHLAN NASUTION ;

21. Tahun 1979, Gubernur Kepala Daerah Tingkat II Propinsi Sumatera Utara menerbitkan Surat Keputusan Nomor 185 tahun 1979 Tanggal 8 Agustus 1979 (± 50 hari setelah pembatalan HGU Fa. DAHRIS & Co) Tentang Pembentukan Badan Penguasaan Sementara atas Perkebunan Paya Mabar dan Sei Buluh, yang beranggotakan :

- 1) Kepala Direktorat Agraria Propinsi Sumatera Utara ;
- 2) Kepala Dinas Perkebunan Daerah Propinsi Dati I Sumatera Utara ;

Kakanwil Ditjen Perwatan Dept. Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Dati I Sumatera Utara ;

Yang bertugas menjalankan penguasaan dan pengelolaan atas Perkebunan Paya Mabar dan Sei Buluh, sesuai dengan cara tehnik penguasaan Perkebunan Besar;

Hal. dari 38 hal. Put. No. 134 PK/TUN/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa Tahun 1979, Kepala Direktorat Agraria Propinsi Sumatera Utara menerbitkan Surat Nomor DA/III/10785-2881, perihal untuk mengadakan "Inventarisasi" atas Perkebunan Paya Mabar dan Sei Buluh seluas 782 Ha, terletak di Kecamatan Tebing Tinggi dan Sei Rampah, ditujukan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Deli Serdang dan Kepala Kantor Agraria Kabupaten Deli Serdang ;

23. Bahwa Tahun 1979, PT. Perusahaan Dagang Paya Pinang mengajukan Surat Permohonan Nomor 585/XXIV/PP/79 Tanggal 17 September 1979 kepada Gubernur Kepala daerah Tk. I Sumatera Utara Up. Kepala Direktorat Agraria Propinsi Sumatera Utara, yang memohonkan "Untuk Sementara menerima dan melanjutkan Manajemen" Perkebunan Paya Mabar dan Sei Buluh, dari "Badan Penguasaan Sementara atas Perkebunan Paya Mabar dan Sei Buluh";

Bahwa Tahun 1979, Gubernur Kepala daerah Tk. I Sumatera Utara menerbitkan Surat Nomor 26149/7 Tanggal 10 Oktober 1979, ditujukan kepada "Badan Penguasaan Sementara atas Perkebunan Paya Mabar dan Sei Buluh", Perihal "Persetujuan" Penyerahan Sementara Manajemen Perkebunan Paya Mabar dan Sei Buluh kepada PT. Perusahaan Dagang PAYA PINANG.- Artinya, Pembentukan Badan Penguasaan Sementara atas Perkebunan Paya Mabar dan Sei Buluh", dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat II Propinsi Sumatera Utara Nomor 185 tahun 1979 Tanggal 8 Agustus 1979, "*Hanya Strategi mengambil alih Perkebunan*";

Bahwa Tahun 1979, Badan Penguasaan Sementara atas Perkebunan Paya Mabar dan Sei Buluh, menyerahkan "Penguasaan dan Pengelolaan" Perkebunan Paya Mabar dan Sei Buluh kepada PT. Perusahaan Dagang PAYA PINANG, dalam hal ini diwakili oleh, ABDUL MANAP NASUTION selaku Direktur Utama dan ANWAR PANGI HARAHAHAP selaku Direktur Teknik, dengan "Berita Acara" di bawah tangan Tanggal 22 Oktober 1979 ;

Bahwa Tahun 1980, PT. Perusahaan DAGANG PAYA PINANG mengajukan Surat Permohonan Nomor 507/XXIV/PT/80 Tanggal 7 Juni 1980 kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Agraria, untuk memperoleh Hak Guna Usaha (HGU) di atas Tanah Perkebunan Paya Mabar dan Sei Buluh ;

Bahwa Tahun 1983, Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal Agraria menerbitkan Surat Keputusan Nomor SK.9/HGU/DA/83 Tgl. 13 April 1983 tentang pemberian Hak Guna Usaha (HGU) No.1/Desa Paya Mabar kepada PT. Perusahaan Dagang Paya Pinang, atas Tanah seluas 475 Ha, terletak di Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Deli Serdang, ditanda tangani oleh Direktur Jenderal Agraria MUHAMMAD ISA.-. Padahal tahun 1983, Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal Agraria menerbitkan Nota Dinas Nomor 134/AGR/1983 Tanggal 3 Oktober 1983, perihal permohonan Ganti Rugi Fa. DAHRIS & Co atas Tanah yang digunakan oleh Biro Usaha Ikatan Pejoang / Eks. TNI BRIGADE B Sumatera Utara tahun 1957, ditujukan Kepada SEKJEN DEP DAGRI, juga ditanda tangani oleh *Direktur Jenderal Agraria MUHAMMAD ISA.- (dua SK Kontradiktif)*;

Bahwa Tahun 1984, Kepala Kantor Agraria Kabupaten Deli Serdang (Sekarang Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai) menerbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 1/Paya Mabar Tanggal 5 Nopember 1984, Surat Nomor 603/11/1984 Ukur Tgl. 3 Nopember 1984, jangka waktu 25 tahun, berakhir tahun Tgl. 31 Desember , seluas 475 Ha atas nama PT. PD PAYA

Hal. dari 38 hal. Put. No. 134 PK/TUN/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PINANG, atas bidang Tanah terletak di Desa Paya Mabar, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Serdang Bedagai (dahulu Kab. Deli Serdang), Sumatera Utara ;
Bahwa Tahun 1988, Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal Agraria menerbitkan Surat Keputusan Nomor 22/HGU/DA/88 Tanggal 18 Pebruari 1988 tentang pemberian Hak Guna Usaha (HGU) No.1/Desa Sei Buluh kepada PT. Perusahaan Dagang PAYA PINANG, atas Tanahseluas 211.30 Ha, terletak di Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Deli Serdang ;
Bahwa Tahun 1988, Kepala Kantor Agraria Kabupaten Deli Serdang (Sekarang Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai) menerbitkan Sertifikat HGU No.1/Desa Sei Buluh Tgl. 7 Mei 1988, Surat Ukur Tgl. 11 April 1988 No. 366/04/1988, jangka waktu 25 tahun, berakhir Tgl. 31 Desember 2013 seluas 211.30 Ha atas nama PT. PD DAYA PINANG, atas bidang Tanah terletak di Desa Sei Buluh, Kec. Sei Rampah, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara, dengan uang pemasukan kepada Negara sebesar Rp.474.750.- (empat ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
Bahwa Laporan “ Constateringsrapport ” tanggal 27 Januari 1979, yang dibuat oleh Panitia Pemeriksa Tanah (Panitia B) Direktorat Agraria Propinsi Sumatera Utara, adalah menjadi “Dasar” pembatalan HGU Fa. DAHRIS & Co dan menjadi “ dasar ” Penerbitan HGU PT. PD PAYA PINANG, yang “Cacat Hukum”, karena telah “menyembunyikan atau mengabaikan” Akta Jual Beli H. ACHMAD DAHLAN NASUTION Nomor 24 Tgl. 8 Desember 1956 sebagai “Bukti Pemilikan” Tanah Perkebunan Paya Mabar dan Sei Buluh ;
Bahwa Karena “Dasar” Penerbitan HGU PT. PD PAYA PINANG adalah Laporan “Constateringsrapport” tanggal 27 Januari 1979, yang dibuat oleh Panitia Pemeriksa Tanah (Panitia B) Direktorat Agraria Propinsi Sumatera Utara yang “ Cacat Hukum ”, maka Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Deli Serdang (Sekarang Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai) berupa HGU PT.PD PAYA PINANG juga “ Cacat Hukum ” dan beralasan menurut hukum untuk dinyatakan “ batal atau tidak sah ” ;

24. Bahwa Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 120-570/IV/2008 Tanggal 3 April 2008, tentang permintaan berkas kasus sengketa yang menjadi target operasi (TO) dan target operasi tambahan (TOT), ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara selaku Ketua Tim Ad Hock ;

25. Bahwa dengan demikian jelas tindakan TERGUGAT menerbitkan Surat Keputusan a quo, yaitu Sertifikat HGU No.1/Desa Paya Mabar Tanggal 5 Nopember 1984, atas nama PT. PD PAYA PINANG, di atas bidang Tanah yang terletak di Desa Paya Mabar, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Serdang Bedagai (dahulu Kab. Deli Serdang), Sumatera Utara dan Sertifikat HGU No.1/Desa Sei Buluh Tgl. 7 Mei 1988 atas nama PT. PD PAYA PINANG, di atas bidang Tanah terletak di Desa Sei Buluh, Kec. Sei Rampah, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara, “ Tidak melalui Prosedur yang benar ”, dan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang menurut Pasal 53 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 5

Hal. dari 38 hal. Put. No. 134 PK/TUN/2011



tahun 1986, Keputusan a quo beralasan hukum untuk dinyatakan batal atau tidak sah ;

Bahwa keputusan TERGUGAT menerbitkan Sertifikat HGU tersebut bertentangan dengan asas-asas umum Pemerintahan yang baik (A.A.U.P.B), yaitu antara lain *Bertentangan dengan "asas kecermatan"* yang mensyaratkan pihak yang berkepentingan i.c. PENGGUGAT terhadap bidang tanah, didengar dahulu melalui suatu perolehan informasi tentang adanya pihak yang melakukan peralihan atau pendaftaran atas Tanah, sebelum PENGGUGAT dihadapkan pada suatu keputusan yang merugikan Penggugat ;

Artinya, PENGGUGAT seharusnya diberi hak pelepasan hak dan pengukuran atas bidang Tanah milik Penggugat, sebelum bidang Tanah tersebut dimasukkan ke dalam HGU Bukti P-1, Namun TERGUGAT tidak melaksanakan asas kecermatan tersebut, Sehingga tindakan TERGUGAT melanggar asas kecermatan yang merupakan salah satu asas formal di dalam asas-asas umum Pemerintahan yang baik ;

(Lihat : S.F. Marbun, *Peradilan TUN Cet.II*, Yogyakarta, Liberty,2003 Hal.148.- Lihat juga R.Soegiatno *Tjakranegara, Hukum Acara Peradilan TUN di Indonesia, Hapertun Indonesia, Cet.II, Jakarta, Sinar Grafika, 2000, hal.66*) ;

26. Bahwa dengan demikian jelas penerbitan Keputusan a quo, adalah tindakan yang ceroboh dan melanggar "asas bertindak cermat " dalam penerbitan surat keputusan, yang menurut ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986, Keputusan a quo beralasan hukum untuk dinyatakan batal atau tidak sah ;

(Lihat : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara(PTUN) Medan Nomor 65/G/1992/PTUN.Mdn, yang membatalkan Sertifikat Tanah atas nama AWN yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Medan, karena Badan Pertanahan Nasional Medan sebelum mengeluarkan Sertifikat Tanah tersebut tidak mengadakan penelitian terlebih dahulu, padahal tanah yang disebutkan dalam Sertifikat adalah milik Penggugat) ;

II. DALAM PERMOHONAN PENANGGUHAN PELAKSANAAN OBYEK SENGKETA

Bahwa karena " Keputusan TERGUGAT " telah terbukti baik secara procedural / formal maupun secara materiel / substansial terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas umum Pemerintahan yang baik (A.A.U.P.B), maka " karena alasan mendesak" yaitu untuk mencegah pengalihan hak dan/ atau menjadikan jaminan utang Bank atas Tanah hak Milik Penggugat yaitu

Hal. dari 38 hal. Put. No. 134 PK/TUN/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Perkebunan Paya Mabar dan Sei Buluh sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat HGU No.1/Desa Paya Mabar Tanggal 5 Nopember 1984, Surat Ukur Nomor 603/11/1984 Ukur Tgl. 3 Nopember 1984, seluas 475 Ha atas nama PT. PD PAYA PINANG, atas bidang Tanah terletak di Desa Paya Mabar, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Serdang Bedagai (dahulu Kab. Deli Serdang), Sumatera Utara dan Sertifikat HGU No.1/Desa Sei Buluh Tgl. 7 Mei 1988 Surat Ukur Tgl. 11 April 1988 No. 366/04/1988, seluas 211.13 Ha atas nama PT. PD PAYA PINANG, atas bidang Tanah terletak di Desa Sei Buluh, Kec. Sei Rampah, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara.-Karena kedua buah Sertifikat HGU PT. PD DAYA PINANG tersebut di atas berada di atas Tanah milik H.ACHMAD DAHLAN NASUTION/Fa. DAHRIS & Co, (perolehan melalui AJB No. 24 tanggal 8 Desember 1956), dan agar tidak semakin menimbulkan kerugian bagi PENGUGAT jika Keputusan Tergugat tetap dilaksanakan, maka menurut ketentuan Pasal 67 ayat (2), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986, adalah beralasan hukum agar mohon kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan, untuk mengeluarkan / menerbitkan penetapan Penangguhan Pelaksanaan Keputusan TERGUGAT sampai adanya Putusan berkekuatan hukum tetap, berupa :

1. Sertifikat HGU No.1/Desa Paya Mabar Tanggal 5 Nopember 1984, Surat Ukur Nomor 603/11/1984 Ukur Tgl. 3 Nopember 1984, seluas 475 Ha atas nama PT. PD PAYA PINANG, atas bidang Tanah terletak di Desa Paya Mabar, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Serdang Bedagai (dahulu Kab. Deli Serdang), Sumatera Utara ;
 2. Sertifikat HGU No.1/Desa Sei Buluh Tgl. 7 Mei 1988 Surat Ukur Tgl. 11 April 1988 No. 366/04/1988, seluas 211.13 Ha atas nama PT. PD PAYA PINANG, atas bidang Tanah terletak di Desa Sei Buluh, Kec. Sei Rampah, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara ;
- I. DALAM POKOK PERKARA :
1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya ;
 2. Menyatakan "*batal atau tidak sah*" Surat Keputusan Tergugat berupa Sertifikat HGU No.1/Desa Paya Mabar Tanggal 5 Nopember 1984, Surat Ukur Nomor 603/11/1984 Ukur Tgl. 3 Nopember 1984, seluas 475 Ha atas nama PT. PD PAYA PINANG, atas bidang Tanah terletak di Desa Paya Mabar, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Serdang Bedagai (dahulu Kab. Deli Serdang), Sumatera Utara ;

Menyatakan "*batal atau tidak sah*" Surat Keputusan Tergugat berupa Sertifikat HGU No.1/Desa Sei Buluh Tgl. 7 Mei 1988 Surat Ukur Tgl. 11 April 1988 No.

Hal. dari 38 hal. Put. No. 134 PK/TUN/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

366/04/1988, seluas 211.13 Ha atas nama PT. PD PAYA PINANG, atas bidang Tanah terletak di Desa Sei Buluh, Kec. Sei Rampah, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara ;

Memerintahkan TERGUGAT Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sedang Bedagai (Dahulu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang) untuk mencabut Surat Keputusan TERGUGAT berupa Sertifikat HGU No.1/Desa Paya Mabar Tanggal 5 Nopember 1984, Surat Ukur Nomor 603/11/1984 Ukur Tgl. 3 Nopember 1984, seluas 475 Ha atas nama PT. PD PAYA PINANG, atas bidang Tanah terletak di Desa Paya Mabar, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Serdang Bedagai (dahulu Kab. Deli Serdang), Sumatera Utara ;
Memerintahkan TERGUGAT Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai (Dahulu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang) untuk mencabut Surat Keputusan TERGUGAT berupa Sertifikat HGU No.1/Desa Sei Buluh Tgl. 7 Mei 1988 Surat Ukur Tgl. 11 April 1988 No. 366/04/1988, seluas 211.13 Ha atas nama PT. PD PAYA PINANG, atas bidang Tanah terletak di Desa Sei Buluh, Kec. Sei Rampah, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara ;

3. Menghukum TERGUGAT membayar semua biaya perkara yang timbul ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Eksepsi Tergugat:

DALAM EKSEPSI

a. Tentang Kompetensi Absolutie

- Bahwa apabila diperhatikan secara seksama gugatan para Penggugat secara substansial, dalil gugatan para Penggugat adalah mengenai hal-hal yang berkenaan dengan kepemilikan atas tanah yang termuat dalam sertipikat Hak Guna Usaha No.1/Desa Paya Mabar atas tanah, yaitu seluas 475 Ha dan sertipikat Hak Guna Usaha No. 1/Desa Sei Buluh atas tanah seluas 211,13 Ha ;

Bahwa oleh karena secara substansial dalil gugatan para Penggugat mengenai hal-hal yang berkenaan dengan kepemilikan atas tanah yang termuat dalam sertipikat Hak Guna Usaha No. 1/Desa Paya Mabar dan No. 1/Desa Sei Buluh, tentu jelas pula adanya bahwa gugatan para Penggugat a quo tidak termasuk dalam ruang lingkup kewenangan dari Badan Peradilan Tata Usaha Negara (vide Pasal 77 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004) ;

b. Tentang Gugatan Penggugat Lewat Waktu (Daluwarsa)

- Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang - Undang No. 5 Tahun 1986 dan telah diubah dengan Undang - Undang No. 9 Tahun 2004, telah jelas ditentukan tentang tenggang waktu pengajuan gugatan yang materinya sebagai berikut “ Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” ;

Bahwa para Penggugat dalam gugatannya pada halaman 7 (tujuh) point Nomor 14 (empat belas) yang pokoknya menyatakan baru mengetahui obyek perkara

Hal. dari 38 hal. Put. No. 134 PK/TUN/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu melalui surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai No. 570.230.2009 tanggal 15 April 2009 ;

- Bahwa dalil para Penggugat tersebut adalah dalil yang mengada-ada atau dalil yang didasarkan ketidakbenaran / kebohongan ;
- Bahwa para Penggugat, telah mengetahui objek perkara telah terbit pada bulan Juli 2008 sesuai surat Sekretaris Daerah Sumatera Utara No. 593/7375 Tanggal 22 Juli 2008 yang ditujukan kepada Kakanwil BPN Provinsi Sumatera Utara dan tembusannya antara lain disampaikan kepada Penggugat ;
- Bahwa para Penggugat, telah mengetahui objek perkara telah terbit pada bulan Oktober 2008 sesuai dengan suratnya No. 20/AW/X/2008 tanggal 28 Oktober 2008 yang ditujukan kepada Direktur Sengketa Pertanahan Badan Pertanahan Nasional RI dan tembusannya antara lain disampaikan kepada Tergugat ;

Bahwa para Penggugat, telah mengetahui objek perkara telah terbit pada bulan Januari 2009 sesuai dengan suratnya No. 29/AW/I/2009 tanggal 8 Januari 2009 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara dan tembusannya antara lain disampaikan kepada Tergugat ;

- Berdasarkan fakta dan bukti tersebut di atas secara jelas dan tegas bahwa terbitnya objek perkara telah diketahui para Penggugat pada Juli 2008 dan atau “ setidaknya tidaknya tanggal 8 Januari 2009, sehingga pengajuan gugatan oleh para Penggugat terhadap obyek gugatan a quo telah melampaui tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 dan telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 ;

b. Tentang para pihak tidak lengkap

- Bahwa sebelum penerbitan suatu sertipikat hak atas tanah harus melalui tahapan proses sesuai dengan kewenangan sebagaimana diatur oleh perundang-undangan ;
- Bahwa suatu hak atas tanah lahir melalui tahapan proses yang merupakan rangkaian tindakan yang bersifat satu kesatuan dan tidak dapat dipisah - pisahkan ;
- Bahwa PT. PD Paya Pinang mengajukan permohonan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara untuk mendapat Hak Guna Usaha atas lahan Paya Mabar dan Sei Buluh Kabupaten Serdang Bedagai ;

Hal. dari 38 hal. Put. No. 134 PK/TUN/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya atas permohonan PT. PD Paya Pinang tersebut diteruskan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk mendapat putusan pemberian Hak Guna Usaha dimaksud ;
- Bahwa oleh karena Penggugat tidak menempatkan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara yang telah mengusulkan permohonan Hak Guna Usaha dan Badan Pertanahan Nasional RI yang menerbitkan surat keputusan terhadap objek perkara tidak sebagai pihak, maka sudah terbukti bahwa para pihak yang digugat dalam perkara ini tidak lengkap dan sempurna, maka gugatan Penggugat haruslah ditolak ;
 - b. Tentang Obscuur Libelle:
- Bahwa menurut hukum acara yang berlaku di Indonesia dan yurisprudensi Menyebutkan : setiap objek perkara, terutama tanah, harus menguraikan dengan jelas, batas-batasnya, ukuran panjang dan lebar dari tanah yang menjadi obyek ;
- Bahwa menurut hukum acara yang berlaku di Indonesia dan yurisprudensi. menyebutkan; setiap objek perkara, terutama tanah, harus menguraikan dengan jelas, batas-batasnya, ukuran panjang dan lebar dan tanah yang menjadi obyek gugatan ;

Bahwa Penggugat dalam gugatannya, tidak menguraikan batas-batas tanah, ukuran panjang dan lebar dari tanah yang menjadi objek, dengan demikian gugatan Penggugat menjadi kabur ;

Bahwa untuk mendukung uraian di atas, Tergugat mengutip putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia :

- a. Putusan No. 1149/K/Sip/1979 tanggal 17 April 1979, menentukan bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima ;
- b. Putusan No. 565 K/Sip/ 1973 tanggal 21 Agustus 1974, menentukan ;
 - kalaupun obyek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima ;
 - b. Tentang Innerlijkke Samenhang :
 - Bahwa menurut hukum acara yang berlaku di Indonesia, setiap orang yang mengajukan gugatan harus dipenuhi persyaratan tentang adanya hubungan hukum yang erat antara Penggugat dengan objek gugatan ;

Bahwa berdasarkan Akta No. 61 Tanggal 23 April 1970 tentang Penerimaan dan Pemberhentian Persero dan Perubahan Anggaran Dasar yang diperbuat oleh Notaris Marah Sutan Nasution di Medan, bahwa Achmad Dahlan Nasution semula tercantum sebagai persero dan Fa. Dahris & Coy, akan tetapi berdasarkan Akta Pendirian PT. Dahris & Coy dan Akte Perubahan yang terakhir Achmad Dahlan Nasution tidak tercantum sebagai pemegang saham/persero lagi karena telah berhenti dan menarik diri dari persero tersebut ;

Hal. dari 38 hal. Put. No. 134 PK/TUN/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika demikian halnya, orang tim Penggugat (ic. Almarhum Achmad Dahlan Nasution) tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara apalagi kepada Penggugat ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum (Innerlijke Samenhang) dengan objek perkara atau dengan perkataan lain Penggugat tidak mempunyai hak (ic. Kepemilikan) atas tanah dimaksud, sehingga tidak berhak mengajukan gugatan ;
Eksepsi Tergugat II Intervensi;

DALAM EKSEPSI :

Tentang Kewenangan Absolut

- Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan sejak tahun 1956 telah membeli tanah perkebunan Paya Mabar dan sei Buluh seluas 4.719 Ha dari Ny. LIM KOE YEP (NV. MASTACHAPPIY TOT EXPLOTATIA CAN VASTIGHADEN DER ERVEN TJONG AFIE) sesuai Akta Jual Beli (AJB) No. 24 tanggal 8 Desember 1956 dan pada tahun 1961 Penggugat memperoleh Hak Guna Usaha (HGU) untuk usaha perkebunan karet diatas sebahagian tanah tersebut yaitu seluas 2.000 Ha dan selebihnya dikuasai oleh Stoot Troop TNI Brigade B :
- Bahwa Penggugat juga mendalilkan Hak Guna Usaha (HGU) untuk usaha perkebunan karet yaitu seluas 2.000 Ha diatas diperolehnya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria No. SK. 218/Ka tanggal 9 Mei 1961 tentang Pemberian Hak Guna Usaha (HGU) kepada Fa. DAHRIS & Co yang didirikan pada tahun 1950 oleh H. ACHMAD DAHLAN NASUTION; H. RIVAI ABDUL MANAP ; SJARIFUDDIN SEMBIRING dan SJARIFUDDIN atau disingkat DAHRIS;
- Bahwa kemudian obyek gugatan yang didalilkan oleh Penggugat adalah Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) No.1/Desa Paya Mabar dengan Surat Ukur No.603/11/1984 yaitu : seluas 475 Ha dan Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) No.1/Desa Sei Buluh dengan Surat Ukur No.366/041988 yaitu : seluas 211.13 Ha sehingga jumlah luas tanah-tanah dalam obyek sengketa keseluruhannya adalah seluas 686,13 Ha ;
- Bahwa dari uraian diatas ternyata tanah milik Penggugat yang didalilkan seluas 2000 Ha tersebut terdapat hak Tergugat II Intervensi yaitu seluas 686,13 Ha serta hak orang lain (termasuk penggarap) yaitu seluas 1313, 87 Ha dan selebihnya telah dikuasai oleh Stoot Troop TNI Brigade B yang tidak diketahui batas-batasnya sehingga secara substansial gugatan Penggugat a quo cenderung merupakan sengketa mengenai kepemilikan atas tanah-tanah yang tersebut dalam obyek sengketa ;
- Bahwa oleh karena sengketa yang diajukan Penggugat lebih merupakan sengketa kepemilikan atas tanah yang berada diruang lingkup KUHPerdata, maka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo bukan Peradilan Tata Usaha Negara tetapi secara absolute kewenangannya berada pada Peradilan Umum (vide : Pasal 77 ayat 1 UU No.5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004) ;

Hal. dari 38 hal. Put. No. 134 PK/TUN/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tentang Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu

- Bahwa Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) No.1/Desa Paya Mabar dan Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) No.1/Desa Sei Buluh atas nama PT. PD PAYA PINANG (ic. Tergugat II Intervensi) diterbitkan oleh Tergugat I pada tanggal 5 Nopember 1984 dan pada tanggal 7 Mei 1988 yang dikuasai atau diusahakan sebagai pekebunan selama ± 25 tahun, sedangkan gugatan Penggugat didaftarkan pada tanggal 20 April 2009 dan perbaikan formal pada tanggal 12 Mei 2009, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat telah lewat waktu ;
- Bahwa Penggugat telah mengetahui adanya sengketa tata usaha negara atas tanah-tanah yang tersebut dalam objek gugatan yaitu sekitar tahun 1979, atau pada saat Gubernur Kepala Daerah Tingkat II Provinsi Sumatera Utara menerbitkan Surat Keputusan No. 185 Tahun 1979 tanggal 8 Agustus 1979 Tentang Pembentukan Badan Penguasaan Sementara atas Perkebunan Paya Mabar dan Sei Buluh, yang menurut Penggugat adalah miliknya ;
- Bahwa jika Penggugat membantah adanya surat Gubernur tersebut diatas, maka setidaknya-tidaknya Penggugat telah mengetahui obyek sengketa yaitu sejak terbitnya surat Sekretaris Daerah Sumatera Utara No.593/7375 tanggal 22 Juli 2008 yang ditujukan kepada Kakanwil BPN Provinsi Sumatera Utara dan tembusannya antara lain disampaikan kepada Penggugat ;
- Bahwa dari surat-surat Penggugat yaitu No.20/AW/II/2008 tanggal 28 Oktober 2008 yang ditujukan kepada Direktur Sengketa Pertanahan BPN RI dan suratnya No.29/AW/II/2009 tanggal 8 Januari 2009 yang ditujukan kepada Kepala Kantor BPN Provinsi Sumatera Utara dan tembusannya disampaikan kepada Tergugat I maka suatu fakta hukum bahwa Penggugat ternyata telah mengetahui adanya obyek gugatan atas nama PT. PD PAYA PINANG (ic. Tergugat II Intervensi) ;
- Bahwa dengan demikian tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan baru mengetahui adanya penerbitan obyek sengketa pada tanggal 15 April 2009 yaitu melalui surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang No.570. 230.2009 karena dalil Penggugat demikian jelas tidak beritikad baik; Tentang Gugatan Penggugat Kabur (*obscur libel*)
- Bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan H. ACHMAD DAHLAN NASUTION (Direktur Fa. DAHRIS & CO) telah membeli tanah perkebunan Paya Mabar dan sei Buluh seluas 4.719 Ha dari Ny. LIM KOE YEP (NV. MASTACHAPPIY TOT EXPLOTATIA CAN VASTIGHADEN DER ERVEN TJONG AFIE) sebagaimana Akta Jual Beli (AJB) No. 24 tanggal 8 Desember 1956 yang diperbuat dihadapat Notaris HASAN SOETAN PANE PAROEHOM ;

Hal. dari 38 hal. Put. No. 134 PK/TUN/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Penggugat mendalilkan pada tahun 1961 telah memperoleh Hak Guna Usaha (HGU) untuk usaha perkebunan karet diatas sebahagian tanah tersebut yaitu seluas 2.000 Ha, tetapi tidak jelas mengenai tindakan hukum H. ACHMAD DAHLAN NASUTION pada saat itu apakah selaku Direktur Fa. DAHRIS & CO atau selaku pribadi :

- Bahwa Penggugat juga tidak menyebutkan batas-batas tanah yang tersebut dalam obyek sengketa sehingga tidak jelas tanah-tanah mana yang dimaksud oleh Penggugat karena Hak Guna Usaha (HGU) yang diperoleh Penggugat atau Fa. DAHRIS & CO adalah seluas 2.000 Ha ;
- Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat a quo sangat kabur atau tidak jelas dan mohon dinyatakan tidak dapat diterima “ niet onvankelijke verklaard ” ;

Tentang Gugatan Penggugat Prematur

- bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada tahun 1979, Direktur Jenderal Agraria a.n. Menteri Dalam Negeri menerbitkan Surat Keputusan No. SK.62/DJA/1979 tanggal 14 Juni 1979 tentang 'Pembatalan' Surat Keputusan Menteri Agraria No. SK. 218/Ka tanggal 9 Mei 1961 tentang Pemberian Hak Guna Usaha (HGU) kepada Fa. DAHRIS & Co., yang menurut Penggugat cacat hukum karena hanya didasarkan pada laporan Panitia Pemeriksa Tanah (Panitia B) serta tidak pernah disampaikan kepada Penggugat ;

- bahwa quod non jika benar Penggugat mempunyai hak berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) No. 24 tanggal 8 Desember 1956 dan Surat Keputusan Menteri Agraria No. SK. 218/Ka tanggal 9 Mei 1961 tentang Pemberian Hak Guna Usaha (HGU) kepada Fa. DAHRIS & Co. maka seharusnya Penggugat terlebih dahulu mengajukan pembatalan Surat Keputusan No. SK. 62/DJA/1979 tanggal 14 Juni 1979 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Agraria a.n. Menteri Dalam Negeri tersebut;

- bahwa karena Surat Keputusan No. SK. 62/DJA/1979 tanggal 14 Juni 1979 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Agraria a.n. Menteri Dalam Negeri tersebut tidak pernah dinyatakan batal secara hukum dan sampai saat ini sah secara hukum serta mempunyai kekuatan hukum yang sempurna maka gugatan Penggugat a quo adalah premature sehingga telah cukup alasan hukum dinyatakan tidak dapat diterima “ Niet Ontvankelijk Verklaard ” ;

Berdasarkan seluruh uraian argumentasi yuridis yang diuraikan dalam eksepsi tersebut di atas, telah cukup alasan bagi Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim yang mulia berkenan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima “Niet Ontvankelijk Verklaard”;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 34/G/2009/PTUN-MDN tanggal 14 September 2009 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI ;

Hal. dari 38 hal. Put. No. 134 PK/TUN/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Eksepsi Tegugat dan Tergugat II Intervensi seluruhnya ;

DALAM PENANGGUHAN :

- Menolak untuk menerbitkan Penetapan Penangguhan Pelaksanaan Surat Keputusan kedua obyek sengketa berupa ;

1. Sertifikat HGU No.1/Desa Paya Mabar Tanggal 5 Nopember 1984, Surat Ukur Nomor : 603/11/1984 Ukur Tgl. 3 Nopember 1984, seluas 475 Ha atas nama PT. PD PAYA PINANG, atas bidang Tanah terletak di Desa Paya Mabar, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Serdang Bedagai (dahulu Kab. Deli Serdang), Sumatera Utara (vide bukti P – 1 = T.II. Int – 8) ;

Sertifikat HGU No.1/Desa Sei Buluh Tgl. 7 Mei 1988 Surat Ukur Tgl. 11 April 1988 No. 366/04/1988, seluas 211.13 Ha atas nama PT. PD PAYA PINANG, atas bidang Tanah terletak di Desa Sei Buluh, Kec. Sei Rampah, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara (vide bukti P – 2 = T.II. Int – 13) ;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai) berupa Sertifikat HGU No.1/Desa Paya Mabar Tanggal 5 Nopember 1984, Surat Ukur Nomor : 603/11/1984 Ukur Tgl. 3 Nopember 1984, seluas 475 Ha atas nama PT. PD PAYA PINANG, atas bidang Tanah terletak di Desa Paya Mabar, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Serdang Bedagai (dahulu Kab. Deli Serdang), Sumatera Utara (vide bukti P – 1 = T.II. Int – 8) ;
3. Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai) berupa Sertifikat HGU No.1/Desa Sei Buluh Tgl. 7 Mei 1988 Surat Ukur Tgl. 11 April 1988 No. 366/04/1988, seluas 211.13 Ha atas nama PT. PD PAYA PINANG, atas bidang Tanah terletak di Desa Sei Buluh, Kec. Sei Rampah, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara (vide bukti P – 2 = T.II. Int – 13) ;
4. Memerintahkan Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai) untuk mencabut Surat Keputusan berupa Sertifikat HGU No.1/Desa Paya Mabar Tanggal 5 Nopember 1984, Surat Ukur Nomor : 603/11/1984 Ukur Tgl. 3 Nopember 1984, seluas 475 Ha atas Nama PT. PD PAYA PINANG, atas bidang Tanah terletak di Desa Paya Mabar, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Serdang Bedagai (dahulu Kab. Deli Serdang), Sumatera Utara (vide bukti P – 1 = T.II. Int – 8) ;

Memerintahkan Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai) untuk mencabut Surat Keputusan berupa Sertifikat HGU No.1/Desa Sei Buluh Tgl. 7 Mei 1988 Surat Ukur Tgl. 11 April 1988 No. 366/04/1988, seluas 211.13 Ha atas Nama PT. PD PAYA PINANG, atas bidang Tanah terletak di

Hal. dari 38 hal. Put. No. 134 PK/TUN/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sei Buluh, Kec. Sei Rampah, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara (vide bukti P - 2 = T.II.Int - 13) ;
Membebankan kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 3.649.000, - (Tiga Juta Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah) ;
Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No. 06/B/2010/PT.TUN-MDN, tanggal 4 Februari 2010 adalah sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat II Intervensi / Pemanding I dan Tergugat / Pemanding II ;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 34/G/2009/PTUN-MDN tanggal 14 September 2009 yang dimohonkan banding ;
M E N G A D I L I S E N D I R I

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat II Intervensi / Pemanding I dan Tergugat / Pemanding II ;

DALAM PENUNDAAN :

- Menolak untuk menerbitkan Penetapan Penundaan Pelaksanaan Kedua Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat / Terbanding tidak diterima ;

Menghukum Penggugat / Terbanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung R.I. No. 170 K/TUN/2010, tanggal 26 Juli 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Abdul Haris Nasution Bin H. Achmad Dahlan Nasution tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/ Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung R.I. No. 170 K/TUN/2010, tanggal 26 Juli 2010 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/ Terbanding pada tanggal 22 Februari 2011 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/ Terbanding diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 8 Agustus 2011, permohonan mana dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal itu juga;

Hal. dari 38 hal. Put. No. 134 PK/TUN/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 8 agustus 2011, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut pada tanggal 25 Agustus 2011 dan 5 September 2011;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/ Penggugat telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

- Tentang Terdapat Kekhilafan Atau Kekeliruan Yang Nyata Judex Juris Dan Judex Factie Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 170 K/TUN/2010, Tanggal 26 Juli 2010.

Majelis Hakim Peninjauan Kembali Yang Mulia,

Mohon Perhatikan Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Agung RI dalam memutuskan perkara Nomor : 170 K/TUN/2010 tanggal 26 Juli 2010 pada halaman 39 alinea 2, 3, 4., dimana Mahkamah Agung RI berpendapat :

Mengenai alasan ad. A, ad. B dan ad. C :

"Bahwa alasan-alasan keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam pertimbangan hukumnya sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum adalah *pertimbangan hukum yang keliru*;

Bahwa bertitik tolak dari Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Agung RI tersebut diatas, Putusan Mahkamah Agung RI tersebut telah mengandung kekeliruan dan kekhilafan nyata berdasarkan alasan – alasan sebagai berikut :

A. Pertimbangan dan Kesimpulan Mahkamah Agung RI Yang Menyatakan:

- bahwa telah terbukti gugatan diajukan oleh Penggugat sudah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari yaitu Penggugat mengetahui Surat Keputusan Obyek Sengketa tanggal 8 Januari 2009, sedangkan gugatan didaftarkan tanggal 20 April 2009, sehingga tidak sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 ;

bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka

Hal. dari 38 hal. Put. No. 134 PK/TUN/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: ABDUL HARIS NASUTION BIN H. ACHMAD DAHLAN NASUTION tersebut harus ditolak ;
Bahwa Pertimbangan dan Kesimpulan Mahkamah Agung RI tersebut Dalam Tingkat Kasasi Mengandung Kekhilafan dan Kekeliruan Yang Nyata, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Pertimbangan dan Kesimpulan Hakim Agung Mahkamah Agung RI yang syarat dengan kekeliruan dan kekhilafan yang nyata tersebut, karena dalam pertimbangannya jelas tidak menguraikan bahwa dalam sengketa a quo Pemohon Peninjauan/Penggugat bukanlah pihak yang dituju langsung oleh Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa, maka untuk menghitung tenggang waktu seharusnya mempedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 41 K/TUN/1994 tanggal 10 Nopember 1994, yang pada pokoknya menguraikan bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan bagi Pihak Ketiga yang tidak dituju langsung dari Surat Keputusan Tata Usaha Negara, tenggang waktu tersebut sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dihitung secara kasuistis sejak pihak ketiga merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan sudah mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara (Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 4 Maret 2002 No. 270 K/TUN/2001) pada intinya menyebutkan bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan Tata Usaha Negara dapat diajukan sejak kepentingan Penggugat merasa dirugikan sebagai akibat diterbitkannya suatu keputusan Tata Usaha Negara;
- Bahwa fakta hukum lain sehubungan dengan tenggang waktu yang tidak mendapat perhatian/ pertimbangan judex yuris Mahkamah Agung RI yaitu berkaitan dengan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali baru mengetahui Surat Keputusan a quo yang diterbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembali /Tergugat pada tanggal 15 April 2009, melalui Surat Termohon Peninjauan Kembali/ Tergugat No. 570.230.2009 tanggal 15 April 2009, perihal Permohonan Keterangan Letak & Batas Tanah sesuai tuntutan Saudara mewakili ahli waris dari Alm. Achmad Dahlan Nasution, yang ditujukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat;
- Bahwa Judex Yuris maupun Judex factie Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara juga tidak mempertimbangkan secara cermat pertimbangan Judex factie Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang telah memenuhi rasa

Hal. dari 38 hal. Put. No. 134 PK/TUN/2011



keadilan yang hakiki dan berkembang dimasyarakat bahwa penghitungan tenggang waktu yang paling memenuhi rasa keadilan sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tentang penghitungan tenggang waktu dihitung sejak tanggal 15 April 2009 sesuai dengan fakta hukum berupa jawaban Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat secara resmi Pemohon Peninjauan Kembali/ Penggugat baru mengetahui dan kepentingan Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat merasa dirugikan setelah benar-benar luas dan letak sebagaimana dimaksud oleh surat Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat telah terbit Hak Guna Usaha yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini dan baru didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 20 April 2009 sehingga dengan demikian masih memenuhi sebagaimana dimaksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yaitu itu dihitung secara kasuistis sejak tanggal 15 April 2009 dengan demikian tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara masih memenuhi tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 ;

- Bahwa *Judex factie* Pengadilan Tata Usaha Negara telah tepat dan benar dalam menerapkan terutama dalam mempedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut dengan mengedepankan rasa keadilan yang berkembang dimasyarakat secara objektif ;

Bahwa sebagaimana yang telah Pemohon Peninjauan Kembali/ Penggugat kemukakan, bahwa secara yuridis Penerbitan :

1. Sertifikat HGU No. 1/Desa Paya Mabar tanggal 5 Nopember 1984, Surat Ukur Nomor : 603/11/1984, tanggal 3 Nopember 1984, seluas 475 Ha. Atas nama PT. PD. PAYA PINANG, atas bidang tanah terletak di Desa Paya Mabar, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Serdang Bedagai (dahulu Kab. Deli Serdang), Sumatera Utara (vide bukti P-1 = T.II. Int-8);
 1. Sertifikat HGU No. 1/Desa Sei Buluh Tgl. 7 Mei 1988 Surat Ukur Tgl. 11 April 1988 No. 366/04/1988, seluas 211.13 Ha atas nama PT. PD. PAYA PINANG, atas bidang tanah terletak di Desa Sei Buluh, Kec. Sei Rampah, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara (vide bukti P-2 = T.II. Int-13);
- yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat secara melawan hukum telah merugikan Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat terbukti (bukti T-4) mengandung suatu kesalahan /cacat yuridis karena tidak

Hal. dari 38 hal. Put. No. 134 PK/TUN/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan seluruh aspek atau peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi berkaitan dengan penguasaan lahan ex Firma Dahris & Coy terlebih dari itu terbukti Termohon Peninjauan Kembali I/Tergugat mencermati bukti T-2 yaitu Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "B" No. 101/PTT/B/80 tanggal 2 Juli 1980 yang juga menjadi dasar penerbitan bukti T-1 dan T-8, selengkapnya bukti T-1 s/d T-16 mengandung suatu kesalahan/cacat/tuna/kekurangan yuridis;

- Bahwa Judex Yuris Mahkamah Agung RI telah salah dan keliru serta mengandung unsur kekhilafan yang nyata dengan berkesimpulan bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara telah tepat dan benar yang jelas tidak berdasarkan fakta hukum serta telah salah dalam menerapkan hukum serta tidak memenuhi syarat-syarat yang wajibkan oleh Undang-Undang dalam memberikan putusan dengan tidak terlebih dahulu memeriksa dan meneliti secara seksama tentang sengketa a quo dari berkas perkara baik dari putusan tingkat pertama, Berita Acara persidangan, surat-surat bukti dan keterangan saksi ahli yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27, Pasal 30, Pasal 55 Peraturan Pemerintah No. 24 Tentang Pendaftaran Tanah jo. Pasal 86 ayat (2), Pasal 87 ayat (2), (3), (4), Pasal 125 Permendagri/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yang pada pokoknya mengatur bahwa Kepala Kantor Pertanahan berkewajiban untuk mencatat dalam buku tanah/warkah tentang adanya keberatan-keberatan atau sengketa di Pengadilan dan atau adanya Putusan Pengadilan, sehingga terhadap adanya kepentingan pihak lain yang akan menggunakan objek sengketa tersebut untuk

Hal. dari 38 hal. Put. No. 134 PK/TUN/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tujuan tertentu secara hukum telah terbatas namun demikian untuk memenuhi maksud ketentuan pasal tersebut bersama ini Pemohon Peninjauan Kembali menyampaikan bukti tambahan yang telah dinazegelen dan dilegalisir sesuai dengan aslinya dan atau seyogianya dapat jadi Novum dan atau setidaknya dipertimbangkan oleh Judex yuris yang selengkapnya terlampir bersama-sama Memori Peninjauan Kembali ini yaitu : *Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai No. 120-570/IV/2008 tertanggal 3 April 2008 perihal Permintaan berkas Kasus Sengketa yang menjadi Target Operasi (TO) dan Target Operasi Tambahan (TOT) pada point 2 huruf l*, antara lain menegaskan bahwa :

- HGU PT. PAYA PINANG berakhir pada tanggal 13 Desember 2013 dan tanggal 31 Desember 2012 dan diatas areal HGU tersebut sampai saat surat ini dikeluarkan masih terdapat permasalahan dengan Sdr. ABDUL HARIS NASUTION, S.Sos., (Ahli Waris Alm. ACHMAD DAHLAN NASUTION) untuk itu, agar perpanjangan HGU PT. PD. PAYA PINANG tidak direkomendasikan / diusulkan ke BPN Pusat menunggu kasus tanah tersebut diselesaikan ;
- Bahwaoleh karena itu pertimbangan Putusan Mahkamah Agung tersebut diatas adalah keliru tidak seharusnya Judex Juris Mahkamah Agung dalam Putusan Kasasinya memutus perkara secara tidak objektif karena lebih memperhatikan hal-hal yang bersifat juridis formil dalam pertimbangan hukumnya dengan mengabaikan bukti-bukti materiil dan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dan tidak seharusnya Judex Juris Mahkamah Agung dalam putusannya “ Menolak

Hal. dari 38 hal. Put. No. 134 PK/TUN/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :
ABDUL HARIS NASUTION BIN H. ACHMAD
DAHLAN NASUTION tersebut;

Bahwa pertimbangan Judex factie tingkat banding maupun Judex Juris Mahkamah Agung yang menyatakan putusan Judex factie dalam putusannya ternyata tidak bertentangan dengan hukum dan atau Undang-undang adalah keliru karena seharusnya Judex Juris lebih mencermati dengan secara seksama putusan yang dibuat, terlihat jelas tidak memperhatikan dan tidak mencermati uraian dan dalil-dalil Pemohon Kasasi sehingga terjadi kesalahan penerapan hukum yakni terdapat kekeliruan atau kekhilafan yang nyata dalam pertimbangannya sehingga tidaklah tepat alasan Judex Juris Mahkamah Agung mengenai alasan ad. A, ad. B dan ad. C sebagai alasan ditolaknyanya Pemohon Kasasi sehingga dengan demikian pantas dan layak Pemohon Peninjauan Kembali keberatan sehingga mengajukan upaya hukum luar biasa ;
Bahwa dapat Pemohon Peninjauan Kembali sampaikan kembali bahwa alat-alat bukti keterangan saksi dan keterangan saksi ahli yang disampaikan Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat yang terlampirkan dalam berkas perkara pokok mohon agar diperiksa kembali yaitu bukti yang diberi tanda P-1 s/d P-56, demikian pula bukti-bukti yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali I/ Tergugat yaitu bukti T-1 s/d T-16, dan bukti T.II.Int-1 s/d T.II.Int-26 membuktikan Para Termohon Peninjauan Kembali dikwalifisir telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam proses penerbitan Sertifikat HGU No. 1/Desa Paya Mabar tanggal 5 Nopember 1984, Surat Ukur Nomor : 603/11/1984, tanggal 3 Nopember 1984, seluas 475 Ha. Atas nama PT. PD. PAYA PINANG, atas bidang tanah terletak di Desa Paya Mabar, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Serdang Bedagai (dahulu Kab. Deli Serdang), Sumatera Utara (vide bukti P-1 = T.II. Int-8, 2. Sertifikat HGU No. 1/Desa Sei Buluh Tgl. 7 Mei 1988 Surat Ukur Tgl. 11 April 1988 No. 366/04/1988, seluas 211.13 Ha atas nama PT. PD. PAYA PINANG, atas bidang tanah terletak di Desa Sei Buluh, Kec. Sei Rampah, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara (vide bukti P-2 = T.II. Int-13), sehinggadengan demikian dapattercapai suatu putusan yang baik dan benar dalam penerapan hukum atau terhadap pelanggaran hukum serta terhadap penerapan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa dari data dan fakta hukum disebutkan diatas, kami mohon kepada yang mulia Ketua Mahkamah Agung RI Cq. Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara Peninjauan Kembali ini, kiranya berkenan meninjau kembali permasalahan hukum yang sebenarnya sehingga dalam memberikan putusan dapat memperoleh kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan alasan-alasan peninjauan kembali sebagai berikut :

mengenai alasan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali;

Bahwa putusan Judex Juris sudah benar, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam putusan Judex Juris;

Bahwa alasan-alasan yang dapat digunakan untuk pengajuan permohonan peninjauan kembali diatur secara limitative dalam Pasal 67 huruf a

Hal. dari 38 hal. Put. No. 134 PK/TUN/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s/d f Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 ternyata alasan-alasan yang diajukan Pemohon peninjauan kembali tersebut hanya merupakan pendapat Pemohon Peninjauan Kembali, disamping itu dalam putusan judex juris tidak terdapat adanya kekhilafan atau kekeliruan yang nyata sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 huruf f Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: ABDUL HARIS NASUTION Bin H. ACHMAD DAHLAN NASUTION tersebut adalah tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali dipihak yang dikalahkan, maka dihukum membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: ABDUL HARIS NASUTION Bin H. ACHMAD DAHLAN NASUTION tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2012 oleh Prof. Dr. Paulus E. Lotulung, S.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, S.H. M.H., dan Marina Sidabutar, S.H. M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Fitriamina, S.H. M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd/.

H. Yulius, S.H. M.H.,

ttd/.

Prof. Dr. Paulus E. Lotulung, S.H.,

ttd/.

Marina Sidabutar, S.H. M.H.,

Biaya – biaya :

Panitera-Pengganti :

Hal. dari 38 hal. Put. No. 134 PK/TUN/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Meterai.....Rp.	6.000,-	ttd/
2. Redaksi.....Rp.	5.000,-	Fitriamina, S.H. M.H.,
3. Administrasi peninjauan- kembali.....Rp.	<u>2.489.000,-</u>	
Jumlah	Rp. 2.500.000,-	

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(ASHADI, SH.)
Nip.220000754.

Hal. dari 38 hal. Put. No. 134 PK/TUN/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)